

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AL-AQOBAH  
PUSRI TERHADAP KUALITAS USAHA MIKRO DI PASAR LEMABANG,  
PUSRI DAN MATA MERAH PALEMBANG



Oleh :

Beta Ria Eka Apriani

NIM : 13190042

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Raden Fatah untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah

PALEMBANG

2017

## *MOTTO dan PERSEMBAHAN*

### *MOTTO*

*“Hidup Untuk Menjadi Yang Terbaik Di Antara yang Terbaik”*

### *Persembahan Untuk:*

- *Ibu dan Ayah Tercinta*
- *Adik-adik dan Keluarga Besar*
- *Para Dosen, Terutama Dosen Pembimbing dan Penguji*
- *Teman-teman Kuliah Khususnya Teman-Teman EKI 2 Angkatan 2013*
- *Teman satu komunitas atau Satu Organisasi*
- *Almamater*

## ABSTRAK

Lapangan kerja yang merupakan lahan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan belum mampu menampung para pencari kerja sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih untuk membuka usaha, mengembangkan dan meningkatkan kualitas usahanya agar mampu bersaing dan lebih diminati masyarakat, walaupun hanya usaha berskala mikro dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kendala yang dihadapi usaha mikro dalam menjalankan usahanya yaitu tidak memiliki modal yang cukup. Oleh sebab itu, masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu kebutuhan modal untuk kelangsungan usaha dan meningkatkan kualitas usaha mereka. BMT merupakan salah satu wadah yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat (masyarakat). Salah satu BMT yang menawarkan produk pembiayaan *murabahah* adalah BMT Al-Aqobah Pusri. Melalui pembiayaan *murabahah*, BMT Al-Aqobah Pusri berupaya membantu kebutuhan modal usaha mikro untuk kelangsungan usaha dan peningkatan kualitas usahanya. Namun ada beberapa usaha mikro yang telah dibantu dengan pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Aqobah Palembang tidak mengalami peningkatan kualitas apapun, tapi juga tidak sedikit usaha mikro yang mengalami peningkatan kualitas usahanya, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap kualitas usaha mikro.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka kemudian di uji dengan SPSS. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan menyebar kuisioner kepada 56 responden yang diambil secara random.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas usaha mikro. Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal maka diindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, lalu pada hasil uji koefisien determinasi didapat angka R square sebesar 0,184 atau 18,4% mengandung arti bahwa pengaruh kualitas usaha mikro terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 18,4% dan didapat pula hasil t sebesar 3,491 dan nilai sig 0,001. Maka ada hubungan atau pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* dan kualitas usaha mikro.

*Key Word:* Pembiayaan Murabahah, Kualitas Usaha Mikro

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدمة : muqaddimah

أنيذملا ؤروغلا : al- madī nah al- munawwarah

## C. Ta>` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةِ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi 'ibâdat<sub>t</sub> rabbih*.

## D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (--) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اي) = ay

b. (ي--) = îy

c. (او) = aw

d. (و--) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (ل---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>

### **E. Kata Sandang**

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل” ditulis *al-naml*

### **F. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

### **H. Daftar Singkatan**

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subhânahu wa ta‘âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh ‘alaih wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

### **I. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR dan TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	5
D. Sisematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Pembiayaan Murabahah	
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	10
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	13
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	16
4. Ketentuan Umum Murabahah.....	18
5. Aplikasi Murabahah Pada BMT.....	20
C. Usaha Kecil	
1. Pengertian Usaha Kecil.....	21

2. Kriteria Usaha Kecil.....	23
D. Konsep Baitul Mall Wattamwil	
1. Pengertian BMT.....	26
2. Konsep Islam Tentang BMT.....	28
E. HIPOTESIS.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Batasan Operasional .....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Variabel-variabel Penelitian.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Pengujian Hipotesis.....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	39
B. Deskripsi Responden.....	49
C. Analisis Deskriptif.....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>
----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
----------------------	-----------



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah BMT Al-Aqobah Pusri Terhadap Kualitas Usaha Mikro Di Pasar Lemabang, Pusri dan Mata Merah Palembang** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan nasihat dari berbagai pihak yang sangat berguna dalam penyelesaian laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Titin Hartini, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Mismiwati, SE., MP selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Deky Anwar, SE., M.Si Selaku Pembimbing Utama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.S.H Selaku Pembimbing Kedua dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bimbingan pelajaran selama masa studi.
8. Ibu tercinta Rusnaini dan Ayah tersayang Sahril yang telah mendukung dan membantu dalam segala hal untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua adikku, Dhea Asmara dan Atlantika Aditya Pratama yang terus mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pimpinan dan Karyawan BMT Al-Aqobah Palembang yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Elmizah, Dina Amanda dan sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman EKI 2 angkatan 2013 yang selalu memberikan info dalam tahap-tahap pengurusan skripsi.
13. Rekan-rekan sealmamater, baik kakak maupun adik tingkat, teman-teman beda jurusan UIN Raden Fatah Palembang.
14. Rekan-rekan Komunitas dan Organisasi yang selalu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dengan niat yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga menjadi

ibadah dan selalu mendapat syafaat dari Allah SWT. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya, Aamiin.

Palembang, Mei 2017

Penulis

**Beta Ria Eka Apriani**  
**NIM: 13190042**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi ialah suatu proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan salah satu cara terpenuhinya kebutuhan tersebut masyarakat harus bekerja. Namun lapangan kerja yang merupakan lahan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan belum mampu menampung para pencari kerja sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih untuk membuka usaha, mengembangkan dan meningkatkan kualitas usahanya agar mampu bersaing dan lebih diminati masyarakat, walaupun hanya usaha berskala mikro dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 2, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>1</sup> Sedangkan definisi usaha mikro menurut Bank Indonesia adalah kredit yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah*, (Bandung:Fokusmedia,2008), hlm. 57.

<sup>2</sup> Bendi Linggau, *Bisnis Kredit Mikro:Pnduan Praktis Bankir Mikro Dan Mahasiswa*, (Jakarta, 2010), hlm. 17

Menurut Heizer dan Render, kualitas didefinisikan sebagai kemampuan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.<sup>3</sup> Russell dan Taylor mendefinisikan kualitas sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan tertentu.<sup>4</sup> Menurut Roberto S. Russell dan Bernard W. Taylor kualitas usaha dapat dilihat dari beberapa hal yaitu desain, bahan, peralatan, pelatihan dengan pengawasan.<sup>5</sup> Salah satu kendala yang dihadapi usaha mikro dalam menjalankan usahanya yaitu tidak memiliki modal yang cukup.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu kebutuhan modal untuk kelangsungan usaha dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

BMT merupakan salah satu wadah yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat (masyarakat). *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) ialah suatu lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat yang biasanya melayani masyarakat kecil yang kesulitan dalam berhubungan dengan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan prinsip bagi hasil, jual beli (*itjarah*) dan titipan (*wadiah*).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Wibowo, *Manajemern Kinerja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 113

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.114

<sup>5</sup> Wibowo, *Manajemern Kinerja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 116

<sup>6</sup> Bendi Linggau, *Bisnis Kredit Mikro:Pnduan Praktis Bankir Mikro Dan Mahasiswa*, (Jakarta, 2010), hlm. 17

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Palangka Raya: Graha Ilmu, 2007), hlm.55

Salah satu tujuan didirikannya BMT yaitu untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan *Bait al-Mal wa at-Tamwil* sangat penting dalam perekonomian guna memenuhi kebutuhan modal usaha mikro yang pada umumnya belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Perbankan. *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) dapat pula menjadi pilihan bagi umat islam untuk menghindari praktek bunga yang dilakukan bank konvensional atau rentenir yang bertentangan dengan syari'at islam karena bunga.

*Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT) menawarkan produk pembiayaan seperti *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*. Namun pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh *Bait al-Mal wa at-Tamwil* yaitu pembiayaan *murabahah*, selain karena proses dan prakteknya mudah, jenis pembiayaan ini paling mudah di pahami oleh masyarakat kecil. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Pembiayaan *murabahah* awalnya hanya dikenal untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, namun pada kenyataan di lapangan, pembiayaan *murabahah* ternyata tidak sebatas pada barang konsumtif namun dapat juga di lakukan untuk barang produktif bahkan untuk pembiayaan barang dagangan guna membantu para pengusaha mikro untuk kelancaran kegiatan usahanya.

Salah satu BMT yang menawarkan produk pembiayaan *murabahah* adalah BMT Al-Aqobah Palembang. Dimana pembiayaan *Murabahah* diperuntukkan bagi nasabah produktif dengan pemberian pembiayaan dari

mulai 500 ribu sampai 15 juta dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh saat ini. Dan sampai saat ini BMT Al-Aqobah Palembang telah memberikan pinjaman kepada nasabah dari sektor usaha mikro sebanyak 126 nasabah.

Nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada umumnya, mereka yang memiliki usaha mikro atau pedagang. Melalui pembiayaan *murabahah*, BMT Al-Aqobah Palembang berupaya untuk bisa membantu kebutuhan modal usaha mikro. Dengan mengajukan pembiayaan berbeda dengan sistem bunga artinya pengusaha mikro mendapatkan tambahan modal dari BMT Al-Aqobah Palembang untuk kelangsungan usaha dan peningkatan kualitas usahanya. Sejak lama setiap organisasi, terutama dalam dunia bisnis selalu melakukan perbaikan dalam kegiatan dan kinerjanya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hanya dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, usahanya dapat bertahan menghadapi persaingan dan meraih keuntungan. Hasil kinerja suatu organisasi dapat dinyatakan sebagai produktivitas. Namun, ukuran produktivitas saja semakin lama dirasakan tidak cukup tanpa diikuti peningkatan kualitas sehingga melahirkan perbaikan di semua bidang pekerjaan dengan orientasi pada kepuasan pelanggan.

Namun faktanya, ada beberapa usaha mikro yang telah dibantu dengan pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Aqobah Palembang tidak mengalami peningkatan kualitas apapun, tapi juga tidak sedikit usaha mikro yang mengalami peningkatan kualitas. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang perkembangan usaha mikro yang dibantu

dengan pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Aqobah Palembang.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Al-Aqobah Palembang dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT AL-AQOBAH PUSRI TERHADAP KUALITAS USAHA MIKRO DI PASAR LEMABANG, PUSRI DAN MATA MERAH PALEMBANG”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya akan membahas pembiayaan murabahah pada BMT Al-Aqobah Palembang dalam sektor usaha mikro dengan jenis usaha dagang dari tahun 2013-2016.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah pada BMT Al-Aqobah Pusri terhadap kualitas usaha mikro di Pasar Lemabang, Pusri dan Mata Merah Palembang ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kualitas usaha mikro pada BMT Al-Aqobah Pusri.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dewi Sartika, tanggal 1 Oktober 2016 di Kantor BMT Al-Aqobah Palembang.



Dan dalam penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan tentang pembiayaan murabahah yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas usaha mikro di Pasar Lemabang, Pusri dan Mata Merah Palembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan langsung kepada penulis mengenai pemberian konsep pembiayaan untuk usaha mikro dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas usaha mikro.

- b. Bagi akademik

Penulis berharap penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi atau sumber informasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

- c. Bagi BMT Al-Aqobah Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan serta menambah jumlah usaha mikro yang dapat dibantu dengan pembiayaan murabahah. Agar banyak usaha mikro yang dapat lebih berkembang karena adanya pembiayaan murabahah.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang berjudul “Konsep Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah” oleh Rahmat Ilyas, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia, Vol. 9, No.1, Februari 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui dua aspek. Pertama aspek syar’i di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari’ah harus tetap berpedoman pada syari’at Islam (anatara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari’ah maupun bagi nasabah bank syari’ah. Hasil dalam penelitian ini adalah konsep pembiayaan murabahah dalam prkatek perbankan sudah sesuai dengan aspek syar’i dan aspek ekonomi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Rahmat Ilyas, tidak meneliti tentang kualitas usaha mikro, tetapi hanya membahas konsep pembiayaan murabahah saja dan jenis penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas adalah jenis penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Salatiga“, Fitriana Ulfah (2013), Universitas diponegoro Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji

---

<sup>9</sup> Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9, No.1, Februari 2015

pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi dilihat dari sudut pandang *Total Quality Management*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen kualitas terhadap kinerja organisasi.<sup>10</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang”, Rahadi Kristiyanto, S.H (2013), Universitas diponegoro Semarang. Dalam tesis ini akan diteliti hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembiayaan pembiayaan dengan prinsip syariah dan bagaimana aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tidak meneliti tentang kualitas usaha mikro, tetapi hanya membahas konsep pembiayaan murabahah saja dan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif.<sup>11</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah BMT Bina Mas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Bina Mas Purworejo”, Suryati (2012), Universitas Negeri Yogyakarta, menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah terhadap

---

<sup>10</sup> Fitriana Ulfah “Analisis Pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Salatiga“, *Skripsi*, (Semarang, Universitas diponegoro,2013), (tidak diterbitkan)

<sup>11</sup> Rahadi Kristiyanto, S.H “Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang”, *Tesis*, (Semarang, Universitas diponegoro,2013), (tidak diterbitkan)

perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan dari BMT. Perbedaan dalam penelitian terdapat pada variabel Y. <sup>12</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syari’ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil” Uswatun (2010), Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, menjelaskan bahwa Pembiayaan Murabahah pada BNI Syari’ah memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Perbedaan dalam penelitian adalah objek variabel Y dan jenis usaha yang diteliti. <sup>13</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional” oleh Fitriani Prastiawati & Emile Satia, Darma Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 17, No.2, Juli 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT tidak berpengaruh signifikan perkembangan usaha. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Suryati “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Mas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Bina Mas Purworejo”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), (tidak diterbitkan)

<sup>13</sup> Uswatun “Pengaruh Pembiayaan Murabaha Pada BNI Syari’ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil”, *Skripsi* (Semarang: Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2010), (tidak diterbitkan)

variabel Y dan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Henita Sahani, yang berjudul pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) BMT El-Syifa Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan murabahah dan mudharabah dari BMT El-Syifa Jakarta. Dari hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diberikan oleh BMT El-Syifa Jakarta terhadap perubahan pendapatan nasabah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti tentang pembiayaan murabahah saja, tetapi juga membahas tentang pembiayaan mudharabah serta meneliti faktor apa saja yang membuat nasabah memilih pembiayaan murabahah.<sup>15</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan “. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Dari keseluruhan pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Medan, pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling besar yaitu mencapai 75% (BNI Syariah

---

<sup>14</sup> Fitriani Prastiawati & Emile Satia, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No.2, Juli 2016

<sup>15</sup> Henita Sahani, “Pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) BMT El-Syifa Jakarta”, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), (tidak diterbitkan)

Desember 2006). Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis pembiayaan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu objek dan jenis penelitian.<sup>16</sup>


Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi tingkat pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Kauman Beringharjo Jogjakarta” yang disusun oleh Evy Meirina Budi astuti (2013). Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sesudah pembiayaan diberikan oleh BMT Beringharjo Kauman, pendapatan pengusaha kecil mengalami peningkatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan dan peningkatan pendapat usaha nasabah. Perbedaan dalam penelitian adalah objek dan jenis penelitian.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teori

Dengan adanya tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Aqobah terhadap kualitas usaha mikro. Kerangka pemikiran teoritik dijelaskan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran Teoritik:**



---

<sup>16</sup> Rosita Pratiwi “ Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan”, *Skripsi* (Medan : Universitas Negeri Medan, 2010), (tidak diterbitkan)

<sup>17</sup> Evy Meirina Budi astuti, “Evaluasi tingkat pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Kauman Beringharjo Jogjakarta” *Skripsi* (Jogjakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), (tidak diterbitkan)

Dilihat dari gambar 2.1 yaitu pada kerangka pemikiran diatas, penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu satu variabel Independen dan satu variabel Dependen. Variabel Independen yang di gunakan adalah Pembiayaan *murabahah* sementara itu variabel dependen yang digunakan adalah kualitas usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kualitas usaha mikro.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengurutkan permasalahannya menjadi 5 BAB, yaitu :

1. BAB I : PENDAHULUAN.

Berisi dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian tujuan dan sistematika penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori, kajian teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian-penelitian sebelumnya.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, instrument penelitian (uji validitas dan reliabilitas) dan teknik analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, analisis data hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

#### 5. BAB V : KESIMPULAN

Terdiri dari simpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian. Saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.<sup>18</sup>

Pembiayaan menurut Muhammad<sup>19</sup>, pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan

---

<sup>18</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia,2015), hlm. 190

<sup>19</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 300

bertanggung jawab. Disisi lain menurut Adiwarmarman Karim<sup>20</sup>, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak devisa unit. Berdasarkan definisi tersebut di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

## 2. Margin Pada Pembiayaan

Menurut Adiwarmarman Karim<sup>21</sup>, *Margin* adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan *Margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *Margin* secara bulanan maka ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Disisi lain menurut Muhammad<sup>22</sup>, *Margin* merupakan penyeimbang dari modal kerja atau investasi yang dimanfaatkan oleh mitra. *Margin* digunakan agar terjadinya keadilan dalam memperoleh keuntungan baik pihak mitra maupun pihak lembaga.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa *Margin* adalah persentase keuntungan tertentu yang ditetapkan (harian, bulanan, dan tahunan) agar tercapai keadilan dalam memperoleh keuntungan baik bagi pihak lembaga maupun mitra.

---

<sup>20</sup>Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) hlm. 160

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 280

<sup>22</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.

### 3. Angsuran Pembiayaan

Semua angsuran yang menjadi kewajiban penerima pembiayaan ditentukan sejak awal. Angsuran tersebut dibayarkan oleh nasabah<sup>23</sup>. Angsuran ini untuk transaksi pertukaran ada yang dibayarkan pada akhir perjanjian secara sekaligus dan ada yang dilakukan secara angsuran.<sup>24</sup>

### 4. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:<sup>25</sup>

#### a. Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama limit waktu yang diminta serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, surat harus dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon dan bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

#### b. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisa yang cermat dan akurat. Proses penilaian

---

<sup>23</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 18

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Prenamedia, 2014), hlm. 214

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.323

yang dimaksud meliputi surat permohonan dan syarat pendukung yang lengkap, produk, penilaian terhadap usaha dan jaminan.

c. Keputusan pemberian pembiayaan

Setelah semua persyaratan permohonan pembiayaan dan proses evaluasi telah dilakukan, maka komite pembiayaan akan mengambil keputusan apakah usaha tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak.

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling untung. Secara sederhana *murabahah* merupakan jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>26</sup> Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>27</sup>

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012), hlm. 136

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm 136

keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan baik sekaligus maupun dalam bentuk angsuran.<sup>28</sup>

Jadi dari beberapa pengertian diatas, murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian di jual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan juga implementasi interaksi bisnis dalam syariah, dibolehkan baik menurut Al-Qur'an dan Hadits. Landasan hukum dari pembiayaan murabahah dalam firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>29</sup>

Pembiayaan murabahah juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (نسب ابن ماجه)

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 190

<sup>29</sup> QS. Albaqarah (2):275. Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### تحقيق الألباني: صحيح<sup>30</sup>

Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik penduduk madinah.

*“ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.”*

Faqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang yang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi'i Nawawi menyatakan, “Murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun”<sup>31</sup>. Adapun fatwa DSN-MUI tentang murabahah yaitu:

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

**Pertama** : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

---

<sup>30</sup> Hadis Rasulullah SAW, HR. Ibnu Majah. Artinya Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 145

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

**Kedua:** Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus diabayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

**Ketiga:** Jaminan dalam Murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.



- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

**Keempat:** Utang dalam Murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia wajib tidak segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima:** Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Keenam:** Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.<sup>32</sup>

### 3. Syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan akidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lainnya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu barang, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli.<sup>33</sup>

Syarat *murabahah* meliputi penjual yang memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 195

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134

penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.<sup>34</sup>

## C. Kualitas

### 1. Pengertian Kualitas

Menurut Heizer dan Render, kualitas didefinisikan sebagai kemampuan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.<sup>35</sup> Russell dan Taylor mendefinisikan kualitas sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan tertentu.<sup>36</sup> Sedangkan menurut W. Edwards Deming, kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.<sup>37</sup> Menurut Tjiptono dan Diana, kualitas merupakan:<sup>38</sup>

- a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

Jadi kualitas adalah usaha yang dilakukan manusia (perusahaan) untuk melebihi atau memenuhi harapan pelanggan melalui produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.137

<sup>35</sup> Wibowo, *Manajemern Kinerja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 113

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.114

<sup>37</sup> Zulian Yamit, *Manajemen Kualitas*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2013), hlm. 5

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.6

## 2. Jenis – Jenis Kualitas

Menurut Roberto S. Russell dan Bernard W. Taylor terdapat dua jenis kualitas, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Kualitas rancangan (*Quality of Design*) adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Kualitas rancangan merupakan nilai yang dirumuskan melalui tingkatannya. Kualitas yang lebih tinggi tidak selalu merupakan kualitas yang lebih baik. Kualitas rancangan yang lebih tinggi biasanya ditunjukkan oleh dua hal yaitu tingginya biaya pemanufakturan dan tingginya harga jual.
- b. Kualitas kesesuaian (*Quality of Conformance*) suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan produk tersebut pasti cocok untuk digunakan.

## 3. Kualitas Usaha Dari Perspektif Produsen<sup>40</sup>

Kualitas usaha dalam perspektif produsen ditunjukkan oleh *Quality of Conformance* atau kualitas kesesuaian dalam arti kesesuaian terhadap spesifikasi dan biaya. Dalam penelitian ini penulis menilai kualitas usaha dari perspektif produsen. Menurut Roberto S. Russell dan Bernard W. Taylor kualitas usaha dari perspektif produsen dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Wibowo, *Manajemern Kinerja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 116

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 116

a. Desain

Desain adalah ragam khusus dari sebuah bentuk atau penampilan dalam seni, produk atau tempat. Desain mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan seni dalam tempat dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan disatu pihak serta dipihak lain untuk menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

b. Bahan

Bahan merupakan barang yg akan dibuat menjadi suatu benda tertentu atau sesuatu yg dapat dipakai serta diperlukan untuk tujuan tertentu. Dalam usaha bahan diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang atau produk agar memiliki nilai lebih dan diminati pelanggan.

c. Peralatan

Peralatan merupakan alat untuk memudahkan pembuatan atau proses produksi suatu produk. Peralatan diperlukan untuk mempercepat atau memaksimalkan hasil dari produk yang dibuat.

d. Pelatihan

Pelatihan dapat berupa lokakarya, seminar, demonstrasi mengajar, simulasi, observasi, saling mengunjungi atau cara lain yang dipandang efektif. Pelatihan dilakukan untuk menambah atau berbagi ilmu dari satu pihak ke pihak lain untuk meningkatkan pengetahuan seseorang.

e. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

## D. Usaha Mikro

### 1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 2, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>41</sup> Kriteria usaha mikro menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).<sup>42</sup>

Definisi usaha mikro menurut Bank Indonesia adalah kredit yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil dan menenga*, (Bandung:Fokusmedia,2008), hlm. 57.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>43</sup> Bendi Linggau, *Bisnis Kredit Mikro:Pnduan Praktis Bankir Mikro Dan Mahasiswa*, (Jakarta, 2010), hlm. 17

## 2. Ciri-ciri Usaha Mikro

Seluas mata memandang seringkali kita temui usaha mikro seperti, warung nasi, toko sembako, toko buah-buahan, warung mie bakso, komunitas kerajinan tangan, pedagang kaki lima, dan para pedagang tradisional. Ada beberapa ciri khusus usaha mikro sebagai berikut:

- a. Usaha mikro tidak menggunakan sistem yang formal, biasanya tergantung kepercayaan.
- b. Lebih mengutamakan hubungan secara emotional, seringkali logika aturan kurang diperhatikan.
- c. Hampir semuanya bersifat estimasi (perkiraan), tidak ada yang bisa dihitung secara pasti.
- d. Umumnya usaha yang dijalankan memiliki lebih dari satu jenis produk, cenderung tidak fokus pada satu bidang usaha.
- e. Hampir semuanya perputaran usahanya bersifat harian, berapapun hasil yang didapat dalam satu hari, uangnya langsung dibelanjakan barang dagangan lagi.
- f. Semua pelaku usaha mikro menggunakan mindset yang simple, tidak suka hal-hal yang bersifat complicated. Dan juga transaksi jual beli biasanya tunai, bukan menggunakan cek atau giro.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 18

## **E. Baitul Maal Wattamwil (BMT)**

### **1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)**

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mall* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>45</sup>

Adapun yang dimaksud dengan baitul maal adalah istilah fiqih islam adalah suatu badan atau lembaga (instansi) yang bertugas mengurus kekeaaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT adalah merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana umat berdasarkan prinsip syariah islam yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian.

---

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2008), hlm. 103

<sup>46</sup> Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 451



## **2. Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT)**

Keberadaan baitul maal wattamwil (BMT) mempunyai beberapa peran, yaitu :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi secara Islami.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalkan melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalkan selalu tersedia dana setiap saat.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut untuk pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan prioritas yang harus diperhatikan. Misalkan dalam masalah pembiayaan, BMT harus

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.<sup>47</sup>

BMT mempunyai komitmen yang harus dijaga dengan konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut yaitu :

- a. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab tidak hanya terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tapi juga nilai-nilai keislaman dalam masyarakat dimana BMT itu ada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian.
- b. Memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tapi juga dalam aspek kemasyarakatan nasabah lainnya.
- c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu meningkatkan sumber daya manusia dengan melalui pendidikan dan pelatihan.<sup>48</sup>

### **3. Fungsi BMT**

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit

---

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2008), hlm. 104

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 105

surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan defisit (pihak yang kekurangan dana).

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah, serta mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.<sup>49</sup>

## **F. Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu jawaban yang memiliki sifat sementara terhadap penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hipotesis penelitian serta operasionalisasi variabel penelitian, maka hipotesis yang diperoleh akan diuji dengan menggunakan pengujian statistik. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah pengaruh pembiayaan murabahah sebagai variabel independen (variabel X) dan perkembangan usaha mikro sebagai variabel dependen (variabel Y).

Dalam penelitian yang berjudul “Konsep Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah” oleh Rahmat Ilyas, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia, Vol. 9, No.1, Februari 2015. Tujuan dari

---

<sup>49</sup> Veithzal Rivai, Basri dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2013), hlm. 611.

penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah melalui dua aspek. Pertama aspek syar'i di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (anatara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah. Hasil dalam penelitian ini adalah konsep pembiayaan *murabahah* dalam prkatek perbankan sudah sesuai dengan aspek syar'i dan aspek ekonomi.<sup>50</sup>

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Salatiga", Fitriana Ulfah (2013), Universitas diponegoro Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi dilihat dari sudut pandang *Total Quality Management*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen kualitas terhadap kinerja organisasi.<sup>51</sup>

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan

---

<sup>50</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9, No.1, Februari 2015

<sup>51</sup> Fitriana Ulfah "Analisis Pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Salatiga", *Skripsi*, (Semarang, Universitas diponegoro,2013), (tidak diterbitkan)

Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional” oleh Fitriani Prastiawati & Emile Satia, Darma Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 17, No.2, Juli 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis antara lain sebagai berikut:

Hipotesis Nol (Ho) : konsep pembiayaan tidak memberikan pengaruh positif terhadap kualitas usaha mikro.

Hipotesis Alternatif (Ha) : konsep pembiayaan *Murabahah* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas usaha mikro

---

<sup>52</sup> Fitriani Prastiawati & Emile Satia, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No.2, Juli 2016

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “Y”. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”<sup>53</sup>. Dari penjelasan diatas maka variabel penelitian dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.61

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional Variabel**

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
Pembiayaan Murabahah (variabel bebas, X)	Akad jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokok atau harga awal beli dari barang yang akan dijual serta menyebutkan keuntungan yang diambil dari penjualan barang kepada pembeli.	-persyaratan pengajuan pinjaman -proses pinjaman -margin -angsuran pembiayaan -Jaminan	Diukur melalui angket atau kuesioner dengan menggunakan skala likert
Kualitas usaha mikro (vaiabel terikat, Y)	totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan.	-desain -bahan -alat -pelatihan -pengawasan	Diukur melalui angket atau kuesioner dengan menggunakan skala likert

(Sumber: Diolah peneliti, 2016)

**B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al-Aqobah Palembang, Jl. Mayor Zen Gedung PT. SAK Kel.Sei Selayur, , Kalidoni Palembang.

**C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuisisioner dengan nasabah BMT Al-Aqobah Palembang.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.<sup>54</sup> Dengan kata lain singkatan populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang akan atau hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh nasabah pembiayaan murabahah BMT Al-Aqobah Palembang dengan jenis usaha dagang yaitu sebanyak 126 nasabah.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.<sup>55</sup> Teknik sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana), yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.<sup>56</sup> Pada penelitian ini rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

---

<sup>54</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 76

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hlm 76

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm. 78



e = Standar Eror 10%

Jumlah sampel yang diperlukan sebagai berikut:

$$n = \frac{126}{1+126 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{126}{1+126 (0,01)}$$

n = 55,75 dibulatkan 56

Maka dari hasil perhitungan rumus diatas dalam menentukan jumlah sampel diperoleh sebanyak 56 sampel atau responden yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

##### **1. Data primer**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik untuk mengumpulkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer yang sesuai, yaitu:

- a) Angket atau kuisioner, yaitu alat penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pernyataan guna memperoleh keterangan dari sejumlah masyarakat yang mendapat pembiayaan murabahah.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kualitas usaha mikro, maka langkah yang dilakukan dengan skala likert mengembangkan prosedur pengukuran dengan skala.

Adapun skala ukuran yang digunakan oleh penulis untuk menghitung jawaban skor responden menggunakan skala *likert*, ukuran skala yang digunakan ada 5 skala, yaitu:

- Sangat Setuju (SS) : diberi nilai 5
- Setuju (S) : diberi nilai 4
- Ragu-Ragu (R) : diberi nilai 3
- Tidak Setuju (TS) : diberi nilai 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi nilai 1

b) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan. Pada penelitian ini observasi dilakukan langsung kelapangan menemui masyarakat yang mendapatkan pembiayaan murabahah.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah:

- a) Buku-buku penelitian dan statistik.
- b) Buku-buku mengenai pembiayaan murabahah, kualitas usaha mikro, lembaga keuangan syariah, khususnya yang mengenai informasi BMT.
- c) Website resmi, brosur-brosur, yang memuat artikel pembiayaan murabahah dan kualitas usaha mikro.

## **F. Teknis Analisis Data**

### **1. Uji Validitas**

Uji Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji Validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner atau skala, apakah item-item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur.<sup>57</sup>

### **2. Uji Realiabilitas**

Uji Realiabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji Realiabilitas juga diartikan sebagai suatu angka indeks yang menunjukkan suatu konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur gejala yang sama.<sup>58</sup>

### **3. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik. Sebagai dasar pengambilan keputusanya, jika titik-titik menyebar

---

<sup>57</sup> Duwi Priyanto, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: MediaKom, 2010), hlm. 60

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm. 97

disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilainya sudah normal.<sup>59</sup>

#### 4. Regresi Linear Sederhana

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan diantara variabel tersebut. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan Murabahah (X) terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Y). Analisa regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan alat bantu *software* aplikasi *statistic for products and services solution (SPSS) for windows 16,0*. Analisa yang akan dilakukan sebelumnya perlu diuji data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien untuk variabel bebas

#### 5. Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm. 71

#### a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan tingkat ketepatan atau kecocokan (*goodness of fit*) dari regresi linier sederhana. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan X (variabel independen) terhadap variasi naik turunnya Y (variabel dependen) dari persamaan regresi tersebut.<sup>60</sup>

Nilai koefisien determinasi selalu non- negatif. mempunyai interval nol sampai satu ( $0 \leq r^2 \leq 1$ ). Jika  $r^2 = 1$ , berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukkan apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya semakin kuat maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.

#### b. Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen.

---

<sup>60</sup> Duwi Priyanto, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: MediaKom, 2010), hlm. 66

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah singkat BMT Al-Aqobah Pusri Palembang<sup>61</sup>**

BMT Al-Aqobah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dilembaga keuangan mikro syariah atau koperasi simpan pinjam berprinsip syariah untuk pembiayaan modal usaha atau konsumtif, juga memiliki fungsi membantu pemberdayaan umat dengan melakukan pembinaan masyarakat dalam membentuk kelompok mitra BMT (K.M.B), serta menyalurkan infak, zakat dan shadaqah (ZIS), selain itu BMT Al-Aqobah memiliki usaha dalam sektor real berupa kerja sama dengan asuransi takaful dan event organizer (E.O).

Kepengurusan BMT Al-Aqobah berada dibawah badan pengurus masjid Al-Aqobah, dengan jumlah anggota sebanyak 22 anggota pendiri. BMT Al-Aqobah telah memiliki izin Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Palembang No. 876 tanggal 19 November 2015, dan dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha (PINBUK) No. 042/PINBUK-SS/I/2014 tanggal 3 Januari 2014. BMT Al-Aqobah didirikan dan dasar kepedulian atas dasar sesama, ditunjukkan kepada pedagang-pedagang kecil untuk pemberian pembiayaan agar bisa terlepas dari rentenir dan proses ribawi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membuka

---

<sup>61</sup> Dokumentasi BMT Al-Aqobah Palembang

usaha untuk diberikan pelatihan, dibina, dalam manajemen keuangan dan bisnis serta diberikan modal usaha, agar bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

## **2. Visi dan misi BMT Al-Aqobah<sup>62</sup>**

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat di lingkungan yang selamat, damai, sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha dan kelompok usaha masyarakat (POKUSMA) berlandaskan atas azaz dan prinsip-prinsip dasar yang maju berkembang, terpercaya, aman dan nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT berlandaskan atas azaz dan prinsip-prinsip dasar yang maju berkembang, terpercaya, aman dan nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas anggota, keluarga dan masyarakat dilingkungan BMT yang selamat dan sejahtera.

## **3. Tujuan lembaga BMT Al-Aqobah<sup>63</sup>**

Alasan didirikannya BMT Al-Aqobah Palembang, diantaranya:

- a. Membantu manajemen perekonomian masyarakat kalangan menengah kebawah.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

- b. Membantu masyarakat usaha mikro untuk maju secara ekonomi, terbebas dari jerata rentenir dan meningkatkan kesadaran menabung dan berusaha secara mandiri.
- c. Menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat kepada BMT Al-Aqobah
- d. Mengembangkan BMT Al-Aqobah secara mandiri
- e. Menjadikan BMT Al-Aqobah mandiri

#### **4. Struktur Organisasi BMT Al-Aqobah<sup>64</sup>**

Perusahaan dikatakan baik apabila, di dalam menjalankan usahanya tentu memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama perusahaan. Dengan struktur organisasi yang ada, manajemen akan lebih mudah mengontrol perusahaan dan melaksanakan pengawasan yang baik atas semua kegiatan perusahaan yang menyangkut semua fungsi dalam organisasi perusahaan akan semakin besar. Maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat mencapai tujuannya. Organisasi yang baik akan menciptakan suasana yang baik pula.

Struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa agar memungkinkan penegasan wewenang kepada para bawahan yang dapat ditetapkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka yang disusun sedemikian rupa, sehingga kerangka itu menunjukkan suatu hubungan-hubungan diantara bagian-bagian atau bidang kerja maupun orang-orang yang diletakkan

---


<sup>64</sup> *Ibid.*



pada kedudukannya, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk dan susunan yang teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Berikut ini struktur organisasi BMT Al-Aqobah Palembang:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi BMT Al-Aqobah**



## 5. Pembagian Tugas<sup>65</sup>

### a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetorkan uang SP dan SW yang berfungsi untuk:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam pengembangan BMT sesuai dengan AD/ART
- b) Menerima dan menolak perkembangan BMT dan pengurus
- c) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
- d) Merumuskan dan melaksanakan fungsi-fungsi lain yang belum diatur dalam RAT, maka diatur dalam ketentuan tambahan

### b. Pengurus

- a) Menyusun kebijakan BMT dalam RAT
- b) Melakukan pengawasan operasional BMT, dalam bentuk:
  - 1) Persetujuan pembiayaan dalam jumlah tertentu
  - 2) Supervisi terhadap manager (pengelola) BMT
  - 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan
- c) Membentuk komite pembiayaan yang menetapkan plafon pembiayaan secara bertingkat, misalnya:
  - 1) Beserta kepala divisi pembiayaan, berwenang, menetapkan pembiayaan lebih kecil dari Rp. 500.000

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

- 2) Beserta kepala divisi penggalangan dana, berwenang menentukan pembiayaan antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-
  - 3) Beserta manager umum, berwenang menentukan pembiayaan antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.500.000,- dsb.
  - 4) Melaporkan perkembangan BMT terhadap para anggota dalam rapat tahunan anggota tahunan.
- c. Tugas Ketua
- a) Bertugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
  - b) Memimpin rapat bulanan antara pengurus dan manajemen
  - c) Menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT
  - d) Melakukan pembinaan kepada manajemen
  - e) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan BMT
  - f) Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh anggota BMT
- d. Tugas Sekretaris
- a) Membuat dan memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus sebagai dokumen yang sah dan otentik
  - b) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
  - c) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT dari hasil laporan pengelola

- d) Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT
- e. Tugas Bendahara
  - a) Bertugas bersama manajer operasional memegang rekening bersama di Bank Syariah terdekat
  - b) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola

## **6. Produk-Produk BMT Al-Aqobah<sup>66</sup>**

BMT Al-Aqobah Palembang dalam operasional telah memiliki jenis-jenis produk yang ditawarkan kepada para nasabah yaitu:

### a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Aqobah merupakan jenis pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah produk jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan penentuan harga jual yaitu harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.

### b. Produk Tabungan

Tabungan yang ditawarkan oleh BMT Al-Aqobah merupakan tabungan Mufid. Tabungan mufid adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

masyarakat serta bebas biaya administrasi bulanan dan sepenuhnya dikelola dengan akad wadi'ah (titipan).

c. Produk Jasa

Jasa yang ditawarkan BMT Al-Aqobah yaitu Token. Token merupakan loket pembayaran online yang dimana BMT Al-Aqobah Palembang bekerja sama dengan Bank Bukopin. Pembayaran token ini bisa langsung ke BMT Al-Aqobah atau bisa dilakukan melalui SMS.

## **7. Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Aqobah<sup>67</sup>**

a. Syarat Pembiayaan Murabahah

1) Syarat Umum

- a) Telah menjadi anggota dan memiliki tabungan di BMT Al-Aqobah
- b) Telah menabung selama 2 bulan
- c) Memiliki usaha minimal telah berjalan 1 tahun

2) Syarat Khusus

- a) Pinjaman pertama untuk karyawan anak perusahaan PT. PUSRI maksimal Rp. 1.000.000 dengan angsuran tidak boleh lebih dari 50% gaji karyawan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

b) Jaminan SK dan Kontrak Kerja untuk perusahaan yang bekerjasama dengan BMT Al-Aqobah atau dengan sistem potong gaji.

b. Proses Pinjaman

- 1) Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembiayaan/pinjaman adalah anggota masyarakat yang memiliki simpanan di BMT Insan Mulia dan pembiayaan/pinjaman baru dapat diberikan jika pinjaman lama telah lunas, serta pembayaran pinjaman tertibnya sesuai dengan surat akad pembiayaan/pinjaman.
- 2) Menyampaikan permohonan pembiayaan/pinjaman dengan melampirkan
  1. Foto copy identitas diri/KTP.
  2. Surat izin suami/istri/anak/orang tua.
  3. Fotocopy surat jaminan.
- 3) Bersedia diadakan peninjauan ke tempat pemohon, setelah ada perjanjian dan hasilnya dianalisa oleh analisator.
- 4) Lama mencicil maksimal 12 bulan.
- 5) Apabila peminjam meninggal, maka sisa hutang/pinjaman harus diselesaikan oleh yang menjamin/ahli waris.
- 6) Persetujuan pinjaman diberikan BMT Al-Aqobah kepada pemohon secara tertulis.
- 7) Kepada peminjam yang permohonan pembiayaan disetujui BMT Al-Aqobah, maka dikenakan biaya administrasi.

8) Kepada peminjam yang permohonannya disetujui, maka diwajibkan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

c. Margin

Pada BMT Al-Aqobah perhitungan margin telah ditetapkan sesuai dengan lamanya jangka waktu yang dipilih atau diinginkan oleh peminjam. Ketentuan besarnya margin dapat dilihat dari jumlah bulan yang dipilih. Misalkan untuk peminjaman satu bulan, maka besar margin yang ditetapkan yaitu 2,8%. Dimana untuk peminjaman satu bulan, dapat di angsur harian, mingguan atau bulanan. Untuk lebih jelas besar margin dan lama angsuran, dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**Perhitungan Margin BMT Al-Aqobah Palembang**

Bulan	Margin	Hari	Mingguan	Bulanan
1	2,8%	20 Hari	4 minggu	1 Bulan
2	2,5%	40 Hari	8 minggu	2 Bulan
3	2,5%	60 Hari	12 minggu	3 Bulan
4	2,5%	80 Hari	16 minggu	4 Bulan
5	2,2%	100 Hari	20 minggu	5 Bulan
6	2,2%	120 Hari	24 minggu	6 Bulan
7	2,2%	140 Hari	28 minggu	7 Bulan

8	1,9%	160 Hari	32 minggu	8 Bulan
9	1,9%	180 Har	36 minggu	9 Bulan
10	1,9%	120 Hari	40 minggu	10 Bulan
11	1,6%	220 Hari	44 minggu	11 Bulan
12	1,6%	240 Hari	48 minggu	12 Bulan

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

d. Angsuran pelunasan pembiayaan

Besarnya angsuran pembiayaan murabahah telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak BMT dan nasabah sejak awal. Besarnya jumlah angsuran tersebut disesuaikan dengan jumlah pinjaman, margin dan jangka waktu yang diinginkan nasabah.

e. Jaminan

Jaminan merupakan salah satu hal yang penting untuk pengajuan pinjaman di BMT Al-Aqobah. Dan jenis jaminan yang diajukan dapat menentukan berapa besar pinjaman yang akan disetujui oleh pihak BMT. Pada BMT Al-Aqobah Palembang jaminan yang bisa diajukan berupa asset, seperti BPKB mobil dan motor dari tahun 2009 sampai sekarang, jaminan emas mulai dari ¼ suku dan logam mulia mulai dari 1 gram. Jaminan juga sangat mempengaruhi jumlah pinjaman yang bisa disetujui.



## **B. Hasil analisis**

### **1. Analisis Profil Responden**

Masalah pada penelitian ini ditekankan untuk mengukur konsep pembiayaan murabahah BMT Al-Aqobah terhadap kualitas usaha mikro di Palembang. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Al-Aqobah di Palembang. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik Sampling menurut Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 56 orang responden. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 56 eksamplar dan semua kuesioner kembali serta responden telah mengisi kuesioner dengan benar dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Selanjutnya dalam profil responden diperinci menurut jenis kelamin, umur. Salah satu tujuan dari pengelompokan responden adalah untuk mengetahui rincian profil responden yang dijadikan sampel penelitian. Adapun gambaran profil responden dari hasil penyebaran kuesioner dapat disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**

#### **Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Pria	24	42,8%
Wanita	32	57,1%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Profil responden berdasarkan jenis kelamin menjelaskan bahwa jenis kelamin yang terbesar dalam penelitian ini adalah wanita yakni sebanyak 32 orang atau 57,1%, sedangkan pria sebanyak 24 orang atau 42,8%, sehingga dari perbandingan persentase profil responden menurut jenis kelamin maka dapat dikatakan bahwa rata-rata nasabah dalam penelitian ini pada BMT Al-Aqobah Palembang adalah wanita. Kemudian akan disajikan profil responden berdasarkan umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**

**Profil Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Frekuensi	Persentase
<20 tahun	2	3,5%
21-30 tahun	11	19,6
31-40 tahun	18	32,1
41-50 tahun	22	39,2
>50 tahun	3	5,3
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 yakni profil responden berdasarkan umur menjelaskan bahwa umur responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah antara 41-

50 yakni sebanyak 22 orang atau 39,2%, kemudian yang berumur 31-40 tahun yakni sebanyak 22 orang atau 39,2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang menjadi nasabah BMT AL-Aqobah Palembang dalam penelitian ini adalah nasabah yang memiliki umur antara 41-50 yakni sebanyak 22 orang atau 39,2% tahun.

Kemudian akan disajikan profil responden berdasarkan pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**

**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Umur	Frekuensi	Persentase
SD	2	3,5%
SMP	2	3,5%
SMA	51	91,3%
S1	1	1,7%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 yakni profil responden berdasarkan pendidikan terakhir bahwa pendidikan terakhir responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah SMA sebanyak 51 orang atau 91,3%, kemudian SS dan SMP, masing-masing sebanyak 2 orang atau 3,5%, dan pendidikan S1 sebanyak 1 orang atau 1,7% sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata

yang menjadi nasabah BMT AL-Aqobah Palembang dalam penelitian ini adalah nasabah yang pendidikan terakhirnya SMA.

## 2. Deskripsi Variabel Pembiayaan Murabahah atau variabel Independen (X)

Untuk melihat pernyataan responden terhadap indikator-indikator variabel pembiayaan murabahah (X) dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

### **Tanggapan Responden Mengenai Pembiayaan Murabahah**

No.	Pernyataan	SS		S		R		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan murabahah mudah saya pahami dan penuhi.	20	35,7	26	46,4	9	16	1	1,7	-	-
2.	Proses pinjaman yang diajukan tergolong mudah dan cepat.	17	30,3	30	53,5	8	14,2	1	1,7	-	-
3.	Margin yang ditawarkan tergolong rendah dan dapat dijangkau.	16	28,5	20	35,7	16	28,5	4	7,1	-	-
4.	Angsuran pelunasan pembiayaan	4	7,1	16	28,5	14	25	21	37,5	1	1,7

	murabahah yang disepakati tidak memberatkan saya.										
5.	Jaminan yang ditetapkan oleh BMT Al-Aqobah Palembang tidak memberatkan saya.	3	5,3	14	25	16	28,5	21	37,5	2	3,5

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel diatas, yakni tanggapan responden mengenai pembiayaan murabahah BMT Al-Aqobah Palembang sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memberikan pernyataan sangat setuju dan setuju mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah yakni sebesar 20 responden atau 35,7% memberikan pernyataan sangat setuju dan 26 responden atau 46,4% menyatakan setuju.
2. Mengenai proses pinjaman yang diajukan, 17 responden atau 30,3% menyatakan sangat setuju dan 30 responden atau 53,5% menyatakan setuju.
3. Tentang margin pembiayaan murabahah sebanyak 16 responden atau 28,5% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 20 responden atau 35,7% menyatakan setuju.

4. Mengenai angsuran pelunasan pembiayaan murabahah sebanyak 21 responden atau 37,5% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 16 responden atau 28,5% menyatakan setuju.
5. Tentang Jaminan pembiayaan murabahah sebanyak 16 responden atau 28,5% menyatakan ragu-ragu, sebanyak 21 responden atau 37,5% menyatakan tidak setuju dan 14 responden atau 25% menyatakan setuju.

### 3. Deskripsi Variabel Kualitas Usaha atau variabel Dependen (Y)

Untuk melihat pernyataan responden terhadap indikator-indikator variabel Kualitas Usaha (Y) dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

#### **Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Usaha Mikro**

No.	Pernyataan	SS		S		R		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Penampilan tempat dan penampilan produk pada usaha saya lebih baik dan menarik setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT Al-Aqobah Palembang.	1	1,7	32	57,1	17	30,3	6	10,7	-	-
2.	Bahan yang saya	3	5,3	23	41	21	37,5	9	16	-	-

	pergunakan untuk membuat produk pada usaha saya lebih berkualitas setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT Al-Aqobah Palembang.										
3.	Peralatan yang saya gunakan untuk membuat produk pada usaha saya lebih berkualitas dan modern setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT Al-Aqobah Palembang.	10	17,8	24	42,8	19	33,9	3	5,3	-	-
4.	Saya mengikuti pelatihan tentang kewirausahaan dan membaginya dengan karyawan saya agar usaha saya lebih berkualitas setelah mendapatkan pembiayaan murabahah	7	12,5	29	51,7	16	28,5	4	7,1	-	-

	dari BMT Al-Aqobah Palembang.										
5.	Saya selalu melakukan pengawasan rutin terhadap bahan, alat dan produk usaha saya agar lebih berkualitas setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT Al-Aqobah Palembang.	2	3,5	21	37,5	26	46,4	6	10,7	1	1,7

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Bersadarkan tabel diatas, yakni tanggapan responden mengenai kualitas usaha mikro sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memberikan pernyataan setuju mengenai penampilan tempat dan penampilan produk pada usaha lebih baik dan menarik setelah mendapatkan pembiayaan murabahah yakni sebanyak 32 responden atau 57,1%.
2. Mengenai bahan yang di pergunakan untuk membuat produk pada usaha lebih berkualitas setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, 23 responden atau 41% menyatakan setuju.
3. Tentang peralatan yang digunakan untuk membuat produk pada usaha lebih berkualitas dan modern setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, sebanyak 24 responden atau 42,8% menyatakan setuju.



4. Tentang mengikuti pelatihan mengenai kewirausahaan dan membaginya dengan karyawan agar usaha lebih berkualitas setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, sebanyak 29 responden atau 51,7% menyatakan setuju.
5. Tentang selalu melakukan pengawasan rutin terhadap bahan, alat dan produk usaha agar lebih berkualitas setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, sebanyak 16 responden atau 28,5% menyatakan ragu-ragu, sebanyak 21 responden atau 37,5% setuju.

### **C. Uji Instrumen Penelitian**

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung tiap variabel pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari  $r$  tabel (lihat *corrected item-total correlation*) maka item variabel pertanyaan dikatakan valid.  $r$  tabel dicari pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi (*two tailed*) dan jumlah data ( $n$ ) = 56. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa SPSS 16.0 (*Statistical Package for Social Science16*). Hasil uji validitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Validitas Variabel**

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X11	31.41	21.956	.406	.793
X12	31.45	22.033	.427	.791
X13	31.71	20.753	.453	.789
X14	32.55	19.270	.572	.774
X15	32.70	19.379	.578	.773
Y1	32.07	21.631	.493	.785
Y2	32.23	20.581	.563	.776
Y3	31.84	21.265	.460	.788
Y4	31.91	21.574	.436	.790
Y5	32.27	21.909	.393	.795

Sumber: *Output* SPSS 16, 2017

Dari tabel 4.7 diatas, bisa dilihat *Corrected Item-Total Correlation*, nilai ini kemudian dibandingkan nilai r tabel sebesar 0,263. Hasil analisis dapat dilihat bahwa seluruh item variabel X dan Y melebihi nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item variabel independent dan dependent valid.

## **2. Uji Reliability**

Uji reliability digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur dapat diandalkan untuk digunakan lebih lanjut. Hasil uji reliability dalam penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach's alpha*,

instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* sama dengan 0,60 atau lebih. Hasil uji reliability data dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Reliability Variabel**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.803	10

Sumber: *Output SPSS 16, 2017*

Berdasarkan tabel hasil uji reliability, terlihat bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,803 yaitu lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan diatas maka indikator-indikator dalam variabel X dan Y dikatakan *reliable*.

**3. Uji Normalitas**


Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal ataupun mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui analisis grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dan SPSS 16.0. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Gambar 4.2**

**Hasil Uji Normalitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber: *Output SPSS 16, 2017*

Pada gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik tersebar berhimpit di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Bagian ini menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase variabel terikat yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel bebas. koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Cara menghitung koefisien determinasi adalah dengan mengkuadratkan hasil korelasi yang dikalikan 100%. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.429 <sup>a</sup>	.184	.169	2.542	2.250

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan\_Murabahah

b. Dependent Variable: Kualitas\_UsahaMikro

Sumber: *Output SPSS 16, 2017*

Angka R square sebesar 0,184 atau 18,4% (disebut juga koefisien determinasi) memberikan arti bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kualitas usaha mikro sebesar 18,4%.

### 5. Uji t (Parsial)

Pada tahap ini dilakukan uji  $t$ , bertujuan untuk mendapatkan signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 5%, nilai  $t_{hitung}$  dari masing-masing koefisiensi regresi kemudian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $prob-sig < \alpha = 5\%$ , memberi arti bahwa masing-masing variabel independen secara signifikansi berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji  $t$  variabel Pembiayaan murabahah terhadap kualitas usaha mikro sebagaimana tabel 4.10 berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t (parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.771	1.977		5.447	.000
	Pembiayaan _Murabahah	.377	.108	.429	3.491	.001

a. Dependent Variable: Kualitas\_UsahaMikro

Sumber: *Output SPSS 16, 2017*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka sig untuk uji t yaitu 0,001. Dengan demikian uji t signifikan karena sig < 0,05 sehingga pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas usaha mikro.

## 6. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**

### Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.771	1.977		5.447	.000
	Pembiayaan_Murabahah	.377	.108	.429	3.491	.001

a. Dependent Variable: Kualitas\_UsahaMikro

Sumber: *Output SPSS 16, 2017*

Persamaan regresi linier adalah

$$y = a + bx$$

Dimana :

y = Variabel Terikat

x = Variabel Bebas

a = Angka Konstan (dari *unstandardized coefficients*) dalam hal ini sebesar : 10,771

b = Angka koefisien regresi (0,377)

Jadi persamaan regresinya adalah

$$y = 10,771 - 0,377 x$$

- 10,771 menyatakan bahwa jika Pembiayaan *Murabahah* (X) tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai Kualitas Usaha Mikro (Y) sebesar 0,377
- 0,377 menyatakan bahwa jika Pembiayaan *Murabahah* (X) bertambah, maka Kualitas Usaha Mikro (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 10,771

## 7. Pembahasan dari Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 56 responden, dari jumlah populasi yaitu 126 responden. Berdasarkan hasil dari penelitian kemudian diadakan analisis yang merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil uji hipotesis. Dalam analisis ini akan dibuat semacam interpretasi dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi yang telah diproses antara variabel X dan Y.

Berdasarkan hasil uji-*t* pada variabel pembiayaan *murabahah*,  $t = 3,491$  dengan signifikansi 0,001, yang menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. keputusan menolak  $H_0$  mengandung arti bahwa ada hubungan atau pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* dan



kualitas usaha mikro. Besarnya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kualitas usaha mikro (R2) adalah 0,184 atau 18,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap kualitas usaha mikro.

Pembiayaan *murabahah* memiliki peranan membantu para pelaku usaha mikro dalam hal penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Selain itu pembiayaan *murabahah* juga berfungsi untuk mengalihkan ketergantungan mereka terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan yang berbasis bunga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta analisis yang dilakukan terhadap pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kualitas usaha mikro nasabah BMT Al-Aqobah Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa BMT adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang membawa dampak positif serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal maka diindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, lalu pada hasil uji koefisien determinasi didapat angka R square sebesar 0,184 atau 18,4% mengandung arti bahwa pengaruh kualitas usaha mikro terhadap pembiayaan murabahah sebesar 18,4% dan didapat pula hasil t sebesar 3,491 dan nilai sig 0,001. Maka ada hubungan atau pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan murabahah dan kualitas usaha mikro.

#### **D. Saran**

Dari hasil studi dan penelaahan tentang kajian yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. BMT Al-Aqobah Palembang sebagai mitra ummat, dengan pembiayaan murabahah ini diharapkan, pembiayaan tersebut dapat terus diberikan bagi usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang betul-betul membutuhkan

modal usaha. Karena dilihat pada kondisi sekarang ini mencari pekerjaan sangat sulit, ingin usaha pun kendala pada modal.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih banyak jenis pembiayaan syariah dan pengaruhnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga memperoleh hasil yang lebih variatif dan akurat mengenai pembiayaan dan kualitas usaha.
3. Diharapkan pada pemerintah untuk dapat berperan lebih terhadap pelaku usaha yang tidak mendapatkan ruang diperbankan nasional terutama dalam permodalan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdad Zaidi, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9, No.1, Februari 2015
- Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Fitriana Ulfah “Analisis Pengaruh Implementasi Manajemen Kualitas Terhadap Kinerja Organisasi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Salatiga“, *Skripsi*, Semarang, Universitas diponegoro, 2013
- Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Rahadi Kristiyanto, S.H “Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang”, *Tesis*, Semarang, Universitas diponegoro, 2013
- Duwi Priyanto, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom, 2010.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Henita Sahani, “Pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) BMT El-Syifa Jakarta”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- Kurniati, Maulidah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Usaha Nasabah,” *Skripsi*, S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Linggau, Bendi dan Hamidah, *Bisnis Usaha Mikro*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fitriani Prastiawati & Emile Satia, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No.2, Juli 2016
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Palangka Raya: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014.
- Remy, Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rivai, Veithzal dan Modding, Basri, dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosita Pratiwi “ Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Syariah Medan”, *Skripsi* (Medan : Universitas Negeri Medan, 2010)
- Sahany, Henita, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur,” *Skripsi*, S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisis, 2003).
- Suryati “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Mas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BMT Bina Mas Purworejo”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Prenamedia, 2014.
- Uswatun “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil”, *Skripsi*, Semarang: Institute Agama Islam Negeri Walisongo,2010.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.

Wibowo, *Manajemern Kinerja*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Zulian Yamit, *Manajemen Kualitas*, Yogyakarta: Ekonisa, 2013.

